



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Ny. Yulia Asmarawaty HAS, agama Islam, beralamat di Pesona Bali Residence Blok B 1 No.5, Jl. Raya Bojongsoang, Kelurahan/Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H, Sordame Purba, S.H., M.H., Bun Yani, S.H., Venny Romantua Damanik, S.H., M.A., James W.H. Pangaribuan, S.H., Donni Siagian, S.H., Terry Hasibuan, S.H., Arya Senatama, S.H., Nurul Firdausi, S.H., Kartika Yustisia Utami, S.H., Benny Henrico Pasaribu, S.H., M.H., Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.Kn, Advokat & Konsultan Hukum OTTO HASIBUAN ASSOCIATES, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 288/10/2020/PA.Bjm tanggal 20 Oktober 2020, semula sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding I/Terbanding III;**

H. Herry Aswandi HAS, agama Islam, beralamat di Pesona Bali Residence Blok B 1 No.5, Jl. Raya Bojongsoang, Kelurahan/Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Hermansyah Dulaimi, S.H., Ardiansyah, S.H., James W.H. Pangaribuan, S.H., Donni Siagian, S.H., Arya Senatama, S.H.

Hlm. 1 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



dan Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.Kn., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ardiansyah Putra & Rekan, beralamat di Jalan Tomang Raya, Nomor 10.D, Jakarta Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 295/10/2020/PA.Bjm tanggal 27 Oktober 2020, semula sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pemanding II/Terbanding III;**

melawan

H. Rachmadi HAS., agama Islam, beralamat di Jl. Kartika Utama Ps. 41, No. 106, RT. 012, RW. 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, semula sebagai **Penggugat Konvensi I sekarang sebagai Terbanding I dan II/Pemanding III;**

Ny. Jayanti Sari, agama Islam, beralamat di Jl. Kartika Utama SM-21, RT. 014, RW. 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, semula sebagai **Penggugat Konvensi II sekarang sebagai Terbanding I dan II/Pemanding III;**

Ny. Hj. Nila Susanti Zulfikar, agama Islam, beralamat di Perumahan Karang Mulia A VII/22, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, semula sebagai **Penggugat Konvensi III sekarang sebagai Terbanding I dan II/Pemanding III;**

Hasnuryadi Sulaiman, agama Islam, beralamat di Jl. Melayu Darat No. 66, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai **Penggugat Konvensi IV sekarang sebagai Terbanding I dan II/Pemanding III;**

Ny. Hasnuryani, agama Islam, beralamat di Jl. Hangtuah Raya No. 73-75, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, semula

Hlm. 2 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Penggugat V sekarang sebagai Terbanding I dan II/Pembanding III;**

Yuni Abdi Nur Sulaiman, agama Islam, beralamat di Jl. Melayu Darat RT. 010/RW_001, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai **Penggugat Konvensi VI sekarang sebagai Terbanding I dan II/Pembanding III;**

Zainal Hadi HAS. HB., agama Islam, beralamat di Jl. Melayu Darat No. 66, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, semula sebagai **Penggugat Konvensi VII sekarang sebagai Terbanding I dan II/Pembanding III;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa mereka Dr. Desri Novian, SH., MH., Bhakti MA, SH. MH., Kelly Manthovani, SH. dan M. Kamil Akbar, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Novian & Partners, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Royal Palace Blok A-19, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH., No. 178, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 185/07/2020/PA.Bjm tanggal 22 Juli 2020, semula sebagai **para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding I dan II/dan para Pembanding I s/d VII;**

Ny. Siti Bulkis, agama Islam, beralamat di Jl. Masjid No. 144, RT. 001, RW. 000, Kelurahan/Desa Indra Sari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I/Turut Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terut Terbanding I,II dan III;**

Norhadi, agama Islam, beralamat di Jl. Kampung Andir, RT. 003, RW. 015, Kelurahan /Desa Cilfunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi

Hlm. 3 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II/Turut Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Turut Terbanding I,II dan III ;**

Ny. Dewi Susanti, agama Islam, beralamat di Kp. Sawah RT/RW 005/001, Kelurahan/Desa Gunung Bunder II, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Turut Tergugat III/Turut Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I,II dan III;**

Wahyudi, agama Islam, beralamat di Jl. Cempaka Raya, Komplek Wildan Asri III, RT. 42, Rw 03, No. 43, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, semula sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I,II dan III;**

Bir Ali Rahman, agama Islam, beralamat di Jl. Gunung Sari No. 20, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V/Turut Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I,II dan III;**

Abriyadi, agama Islam, beralamat di Jl. Padat Karya Komp. Herlina Perkasa Blok Kruwing X No. 7 RT. 064, RW. 004, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI/Turut Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I,II dan III;**

Mahfuzani, agama Islam, beralamat di Jl. Bihman Villa, RT. 001, RW. 000, Kelurahan/Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII/Turut Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I,II dan III;**

Ny. Indah Julian Wulandari Sulaiman, agama Islam, beralamat di Komp. Citra Land The Senses, Blok B3 No. 6 RT. 015, RW. 003,

Hlm. 4 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII/Turut Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I,II dan III**;

PT. Setia Bakti Putera HAS, beralamat di Office 8, Lantai 7, SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asep Edwin Firdaus.S.H, LL.M., Karyawan PT Setia Bakti Putera HAS, beralamat Jalan Jabaru II No 16, RT. 003/RW. 005, Kel. Pasirkuda, Kec. Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 224/08/2020/PA.Bjm tanggal 27 Agustus 2020. Dengan Surat Kuasa Tambahan tanggal 27 November 2020 memberikan Kuasa pula kepada : Asep Edwin Firdaus.S.H, LL.M , Titi Purwanti, Karyawan PT Setia Bakti Putera HAS, beralamat Jalan Mulia III, KP. Sugu Tamu, Rt/RW 003/022, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Rossy Arsianti, Karyawan PT Setia Bakti Putera HAS, beralamat Prima Harapan Regensy Blok L6 No. 73, RT/RW 003/012, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Turut Tergugat IX**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I,II dan III**;

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tanggal 27 April 2021

Hlm. 5 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.275.000,00 (Lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I /Pembanding I (Ny.Yulia Asmarawaty HAS) dan Tergugat II/Pembanding II (H. Herry Aswandi HAS) yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya (Arya Senatama, S.H.) telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, yang selanjutnya disebut Pembanding I dan Pembanding II, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tanggal 4 Mei 2021. Permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada:

- Para Terbanding II pada tanggal 27 Mei 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Turut Terbanding I pada tanggal 24 Mei 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura;
- Turut Terbanding II pada tanggal 21 Mei 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru.
- Turut Terbanding III pada tanggal 20 Mei 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong;
- Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Mei 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur;
- Turut Terbanding V dan VI pada tanggal 6 Mei 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin;
- Turut Terbanding VII pada tanggal 18 Mei 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Amuntai;

Hlm. 6 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding VIII pada tanggal 24 Mei 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura;
- Terbanding I, Pengadilan Agama Banjarmasin telah meminta bantuan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan surat Nomor: W15-A1/1529/HK.05/5/2021, tanggal 6 Mei 2021, namun Relaas Pemberitahuannya belum diterima oleh Pengadilan Agama Banjarmasin;
- Turut Terbanding IX, Pengadilan Agama Banjarmasin telah meminta bantuan Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor: W15-A1/1263/HK.05/5/2021, tanggal 7 Mei 2021, namun Relaas Pemberitahuannya belum diterima oleh Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa para Pembanding III, yang semula sebagai para Penggugat/paraTergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding III, dengan diwakili oleh kuasanya M. Kamil Akbar, S.H., M.H. dari kantor Novian & Partners mengajukan banding pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 818/Pdt.G/2021/PA.Bjm. tanggal 31 Mei 2021. Permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada:

- Terbanding I melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1434/HK.05/6/2021, tanggal 4 Juni 2021;
- Terbanding II melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1435/Hk.05/6/2021 tanggal 4 Juni 2021;
- Turut Terbanding I, disampaikan melalui Pengadilan Agama Martapura dengan surat pengantar Nomor: W15-A1/1441/Hk.05/6/2021, tanggal 4 Juni 2021;
- Turut Terbanding II disampaikan pada tanggal 9 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Turut Terbanding III, disampaikan melalui Pengadilan Agama Cibinong dengan surat pengantar Nomor: W15-A1/1438/Hk.05/6/2021, tanggal 4 Juni 2021;

Hlm. 7 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding IV disampaikan melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat pengantar Nomor: W15-A1/1436 /Hk.05/6/2021 tanggal 4 Juni 2021;
- Turut Terbanding V dan VI disampaikan pada tanggal 7 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin;
- Turut Terbanding VII, disampaikan melalui PA Amuntai dengan surat pengantar Nomor: W15-A1/1436 /Hk.05/6/2021 tanggal 4 juni 2021;
- Turut Terbanding VIII, disampaikan melalui Pengadilan Agama Martapura dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1440 /Hk.05/6/2021 tanggal 4 Juni 2021;
- Turut Terbanding IX,disampaikan melalui Pengadilan Agama Bogor dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1437/Hk.05/6/2021 tanggal 4 juni 2021;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2021 Pembanding I dan Pembanding II, secara bersama-sama melalui kuasanya mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 818/Pdt.G/2020/PA. Bjm tanggal 14 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari alm. Abdussamad Sulaiman;
3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berhak untuk mewaris 29,2% bagian seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh alm. Abdussamad Sulaiman;
4. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berhak untuk mewaris 58,4%;

Hlm. 8 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



5. Menyatakan harta warisan yang ditinggalkan oleh alm. Abdussamad Sulaima berupa:

- 5.1. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top tahun 1980 dengan Nomor Polisi DA 878 YN;
- 5.2. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top Tahun 1980 dengan Nomor Polisi DA 7878 AE
- 5.3. Mobil Sedan merk Audi Tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 1 YUN;
- 5.4. Sebuah tanah dan bangunan yang terletak Jalan Hang Tua Raya No.73-75, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 5.5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Melayu, Kec. Banjar Timur, Kota Banjarmasin seluas 109 M² (seratus sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 784 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 302 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, seluas 5.383 M² (lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan Buku Tanah Hak Milik No. 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, seluas 5.390 M² (lima ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 191 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, seluas 6.500 M² (enam ribu lima ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 371 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 5.10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin seluas 12.040 M² (dua belas ribu

Hlm. 9 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



empat puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 611 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin seluas 2.680 M² (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.12. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Pasar Lama, Kec. Banjar Barat, Kota Banjarmasin seluas 2.480 M² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 296 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.13. Sebidang tanah dan bangunannya yang terletak dan berada di Desa/Kelurahan Pasar Lama, Kec. Banjar Barat, Kota Banjarmasin seluas 775 M² (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 297 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.14. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Gambut, Kec. Gambut, Kabupaten Banjar seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 527 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.15. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5335 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5336 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.18. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5337 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

5.19. Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil pembayaran 1 (satu) buah

Hlm. 10 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



jam tangan Merek Rolex Oyster Perpetual Day-Date peninggalan Almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun yang dibeli/dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT V;

5.20. Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan pembayaran hutang Sdr. Firdaoes Saleh kepada Almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun atas hutang Sdr. Firdaoes Saleh yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2014;

5.21. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Patek Philippe 5960R warna Rose Gold;

5.22. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Patek Philippe 5496P-001 Perpetual Calendar;

5.23. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Rolex Day-Date President 18038 Customized;

5.24. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Rolex

5.25. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Roger Dubuis Excalibur Tourbillon RDDBEX0392;

5.26. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Franck Muller Casablanca Stainless Steel 6850 S6 GG;

5.27. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Omega Constellation Day-Date Stunning Ref. 1961070;

5.28. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Aigner;

5.29. PT. Hasnur Jaya Utama;

5.30. PT. Hasnur Jaya Internasional;

5.31. PT. Barito Putera;

5.32. PT. Hasnur Citra Terpadu;

5.33. PT. Magma Sigma Utama;

5.34. PT. Hasnur Media Citra;

5.35. PT. Hasnur Coal Terminal;

Adalah harta warisan yang belum dibagi

6. Menyerahkan saham-saham alm. Abdussamad Sulaiman yang berada pada perusahaan-perusahaan :

- a. PT. Hasnur Jaya Utama;
- b. PT. Hasnur Jaya Internasional;

Hlm. 11 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



- c. PT. Barito Putera;
- d. PT. Hasnur Citra Terpadu;
- e. PT. Magma Sigma Utama;
- f. PT. Hasnur Media Citra;
- g. PT. Hasnur Coal Terminal;

Kepada Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan seluruh harta warisan peninggalan alm. Abdussamad Sulaiman kepada Para Penggugat Rekonvensi./Pasra Tergugat Konvensi berupa :

- 7.1. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top tahun 1980 dengan Nomor Polisi DA 878 YN;
- 7.2. Mobil Toyota Land Cruiser Hard Top Tahun 1980 dengan Nomor Polisi DA 7878 AE
- 7.3. Mobil Sedan merk Audi Tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 1 YUN;
- 7.4. Sebuah tanah dan bangunan yang terletak Jalan Hang Tua Raya No.73-75, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 7.5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Melayu, Kec. Banjar Timur, Kota Banjarmasin seluas 109 M² (seratus sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 784 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 7.6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 302 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 7.7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, seluas 5.383 M² (lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan Buku Tanah Hak Milik No. 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
- 7.8. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Basirih, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, seluas 5.390 M² (lima ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan

Hlm. 12 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 191 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, seluas 6.500 M² (enam ribu lima ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 371 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin seluas 12.040 M² (dua belas ribu empat puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 611 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Basirih, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin seluas 2.680 M² (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.12. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Pasar Lama, Kec. Banjar Barat, Kota Banjarmasin seluas 2.480 M² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 296 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.13. Sebidang tanah dan bangunannya yang terletak dan berada di Desa/Kelurahan Pasar Lama, Kec. Banjar Barat, Kota Banjarmasin seluas 775 M² (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 297 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.14. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Gambut, Kec. Gambut, Kabupaten Banjar seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 527 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.15. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5335 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.16. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya seluas 600 M² (enam

Hlm. 13 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5336 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.17. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5337 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

7.18. Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil pembayaran 1 (satu) buah jam tangan Merek Rolex Oyster Perpetual Day-Date peninggalan Almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun yang dibeli/dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT V;

7.19. Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan pembayaran hutang Sdr. Firdaoes Saleh kepada Almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun atas hutang Sdr. Firdaoes Saleh yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2014;

7.20. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Patek Philippe 5960R warna Rose Gold;

7.21. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Patek Philippe 5496P-001 Perpetual Calendar;

7.22. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Rolex Day-Date President 18038 Customized;

7.23. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Rolex ;

7.24. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Roger Dubuis Excalibur Tourbillon RDDBEX0392;

7.25. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Franck Muller Casablanca Stainless Steel 6850 S6 GG;

7.26. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Omega Constellation Day-Date Stunning Ref. 1961070;

7.27. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Aigner;

7.28. Saham-saham PT. Hasnur Jaya Utama;

7.29. Saham-saham PT. Hasnur Jaya Internasional;

7.30. Saham-saham PT. Barito Putera;

7.31. Saham-saham PT. Hasnur Citra Terpadu;

Hlm. 14 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.32. Saham-saham PT. Magma Sigma Utama;
- 7.33. Saham-saham PT. Hasnur Media Citra;
- 7.34. Saham-saham PT. Hasnur Coal Terminal;
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan saham-saham alm. Abdussamad Sulaiman ataupun yang sudah dialihkan kepada para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang berada di PT Hasnur Jaya Utama yang berjumlah 206.000 (dua ratus enam ribu) lembar termasuk saham-saham alm. Abdussamad Sulaiman yang sudah dialihkan kepada para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi tanpa persetujuan dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;
9. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan saham-saham alm. Abdussamad Sulaiman ataupun yang sudah dialihkan kepada para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang berada di PT Barito Putera yang berjumlah 120.700 (seratus dua puluh ribu tujuh ratus) lembar saham dengan nilai Rp60.350.000.000,00 (enam puluh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) termasuk saham-saham alm. Abdussamad Sulaiman yang sudah dialihkan kepada para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tanpa persetujuan dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;
10. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan saham-saham alm. Abdussamad Sulaiman yang ada di PT Hasnur Jaya International yang berjumlah 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta) lembar saham dengan nilai Rp12.600.000.000,00 (dua belas milyar enam ratus juta rupiah) termasuk saham-saham alm. Abdussamad Sulaiman yang sudah dialihkan kepada para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi tanpa persetujuan dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding/verzet dan upaya hukum lainnya;
12. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Hlm. 15 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan atau para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dapat membuktikan bahwa mereka juga adalah ahli waris yang sah dari alm. Abdussamad Sulaiman bersama-sama dengan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi, mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan ketentuan hukum Islam dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa Memori Banding tersebut masing-masing telah disampaikan kepada:

- Terbanding III melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1609 /Hk.05/6/2021 tanggal 17 Juni 2021;
- Turut Terbanding I melalui Pengadilan Agama Martapura dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1614/Hk.05/6/2021 tanggal 17 Juni 2021;
- Turut Terbanding II melalui Pengadilan Agama Banjarbaru dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1611/Hk.05/6/2021 tanggal 17 Juni 2021;
- Turut Terbanding III melalui Pengadilan Agama Cibinong dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1607/Hk.05/6/2021 tanggal 17 Juni 2021;
- Turut Terbanding IV melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1608/Hk.05/6/2021 tanggal 17 Juni 2021;
- Turut Terbanding V dan VI disampaikan pada tanggal 18 Juni 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin;
- Turut Terbanding VII, melalui Pengadilan Agama Amuntai dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1612/Hk.05/6/2021 tanggal 17 Juni 2021;
- Turut Terbanding VIII disampaikan melalui PA Martapura dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1613/Hk.05/6/2021 tanggal 17 Juni 2021;
- Turut Terbanding IX, melalui Pengadilan Agama Bogor dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1610/Hk.05/6/2021 tanggal 17 Juni 2021;

Hlm. 16 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pembanding III telah mengajukan memori Banding pada tanggal 23 Juni 2021, Sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 818/Pdt.G/2020/PA. Bjm tanggal 23 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan:

- Menerima Permohonan Banding PARA PEMOHON BANDING/PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 818/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tertanggal 27 April 2021, dan selanjutnya Mengadili Sendiri, dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSIDALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PEMOHON BANDING semula PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta - harta peninggalan Almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun yang dibagi kepada Almarhumah Hj. Siti Nurhayati (yang diwakili oleh PENGGUGAT I), PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, dan TURUT TERGUGAT VIII berupa:
 - a. Mobil Land Cruiser Hard Top tahun 1980 dengan Nomor Polisi DA 878 YN;
 - b. Mobil Hard Top Tahun 1980 dengan Nomor Polisi DA 7878 AE;
 - c. Mobil Sedan Audi Tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 1 YUN;
 - d. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan/Desa Melayu, Kec. Banjar Timur, Kota Banjarmasin seluas 109 M² (seratus sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 784 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;
 - e. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan/Desa Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin seluas 200 M²

Hlm. 17 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



(dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 302 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

f. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Basirih, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, seluas 5.383 M² (lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan Buku Tanah Hak Milik No. 613 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

g. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Basirih, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, seluas 5.390 M² (lima ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 191 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

h. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Basirih, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, seluas 6.500 M² (enam ribu lima ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 371 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

i. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Basirih, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin seluas 12.040 M² (dua belas ribu empat puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 611 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

j. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Basirih, Kec. Banjar Selatan, Kota Banjarmasin seluas 2.680 M² (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 614 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

k. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Desa/Kelurahan Pasar Lama, Kec. Banjar Barat, Kota Banjarmasin seluas 2.480 M² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 296 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

l. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Desa/Kelurahan Pasar Lama, Kec. Banjar Barat, Kota Banjarmasin seluas 775 M² (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 297 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

m. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Desa/Kelurahan Gambut, Kec. Gambut, Kabupaten Banjar seluas 20.000 M² (dua

Hlm. 18 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 527 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

n. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5335 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

o. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5336 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

p. Sebidang tanah yang terletak dan berada di Kelurahan Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya seluas 600 M² (enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5337 atas nama H. Abdussamad Sulaiman;

q. Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hasil pembayaran 1 (satu) buah jam tangan Merek Rolex Oyster Perpetual Day-Date peninggalan Almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun yang dibeli/dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT V;

r. Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan pembayaran hutang Sdr. Firdaoes Saleh kepada Almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun atas hutang Sdr. Firdaoes Saleh yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2014.

3. Menyatakan perhiasan berupa jam tangan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Patek Philippe 5960R Rose Gold;
- b. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Patek Philippe 5496P-001 Perpetual Calendar;
- c. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Rolex Day-Date President 18038 Customized;
- d. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Rolex;
- e. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Roger Dubuis Excalibur Tourbillon RDDBEX0392;

Hlm. 19 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Franck Muller Ref. 6850 S6 GG. Stainless Steel;
- g. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Omega Constellation Day-Date Stunning Ref. 1961070;
- h. 1 (satu) buah Jam tangan Merek Aigner.

adalah harta kekayaan Almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun yang akan dibagi kepada Almarhumah Hj. Siti Nurhayati (yang diwakili oleh PENGUGAT I) PARA PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, dan TURUT TERGUGAT VIII.

4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Kesepakatan Bersama, tertanggal 9 November 2018 dengan jumlah dan total nilai harta peninggalan Almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun yang telah disesuaikan/dievaluasi, sehingga masing-masing pihak memperoleh bagian sebagai berikut :

- Almarhumah Hj. Siti Nurhayati : $\frac{1}{8} \times \text{Rp}86.420.900.000,00 : 3 = \text{Rp}3.600.870.83300$ (tiga miliar enam ratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- PENGUGAT I: $\frac{7}{8} \times \text{Rp}86.420.900.000,00 \times (\frac{20}{25}) : 10 = \text{Rp}6.049.463.000,00$ (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- PENGUGAT II: $\frac{7}{8} \times \text{Rp}86.420.900.000,00 \times (\frac{5}{25}) : 5 = \text{Rp}3.024.731.500,00$ (tiga miliar dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- PENGUGAT III: $\frac{7}{8} \times \text{Rp}86.420.900.000,00 \times (\frac{5}{25}) : 5 = \text{Rp}3.024.731.500,00$ (tiga miliar dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- PENGUGAT IV: $\frac{7}{8} \times \text{Rp}86.420.900.000,00 \times (\frac{20}{25}) : 10 = \text{Rp}6.049.463.000,00$ (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT V: $7/8 \times \text{Rp}86.420.900.000,00 \times (5/25): 5 = \text{Rp}3.024.731.500,00$ (tiga miliar dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- PENGGUGAT VI: $7/8 \times \text{Rp}86.420.900.000,00 \times (20/25) : 10 = \text{Rp}6.049.463.000,00$ (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- PENGGUGAT VII: $7/8 \times \text{Rp}86.420.900.000,00 \times (20/25) : 10 = \text{Rp}6.049.463.000,-$ (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- TERGUGAT I: $7/8 \times \text{Rp}86.420.900.000,00 \times (5/25): 5 = \text{Rp}3.024.731.500,00$ (tiga miliar dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- TERGUGAT II: $7/8 \times \text{Rp}86.420.900.000,00 \times (20/25) : 10 = \text{Rp}6.049.463.000,00$ (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- TURUT TERGUGAT I: $1/8 \times \text{Rp}86.420.900.000,00 : 3 = \text{Rp}3.600.870.833,00$ (tiga miliar enam ratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- TURUT TERGUGAT II: $7/8 \times \text{Rp}86.420.900.000,- \times (20/25) : 10 = \text{Rp}6.049.463.000,-$ (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- TURUT TERGUGAT III: $7/8 \times \text{Rp}86.420.900.000,00 \times (5/25): 5 = \text{Rp}3.024.731.500,00$ (tiga miliar dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- TURUT TERGUGAT IV: $7/8 \times \text{Rp}86.420.900.000,- \times (20/25) : 10 = \text{Rp}6.049.463.000,-$ (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- TURUT TERGUGAT V: $7/8 \times \text{Rp}86.420.900.000,00 \times (20/25) : 10 = \text{Rp}6.049.463.000,00$ (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- TURUT TERGUGAT VI: $7/8 \times \text{Rp}86.420.900.000,00 \times (20/25) : 10 = \text{Rp}6.049.463.000,00$ (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Hlm. 21 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TURUT TERGUGAT VII: $7/8 \times \text{Rp}86.420.900.000,00 \times (20/25) : 10 = \text{Rp}6.049.463.000,00$ (enam miliar empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- TURUT TERGUGAT VIII: $1/8 \times \text{Rp}86.420.900.000,00 : 3 = \text{Rp}3.600.870.833,00$ (tiga miliar enam ratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pembayaran atas bagian masing-masing pihak tersebut di atas dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IX dengan mekanisme pembayaran sesuai dengan kemampuan TURUT TERGUGAT IX. Karenanya kepemilikan dan/atau penguasaan atas harta-harta peninggalan Almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun sepenuhnya berada pada TURUT TERGUGAT IX;

5. Menyatakan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, masing-masing telah menerima sepenuhnya bagian atas harta peninggalan Almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun sebagaimana disebutkan dalam Poin 4 bagian Petitum dari TURUT TERGUGAT IX;

6. Menyatakan sah jumlah bagian yang telah diterima oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II sebagai berikut :

- TERGUGAT I sampai dengan tanggal 9 November 2018 Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- TERGUGAT II sampai dengan tanggal 9 November 2018 Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

7. Menyatakan :

- Sebidang tanah seluas 4.000 M² (empat ribu meter persegi) yang terletak dan berada di Kelurahan Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3195 atas nama H. Abdussamad Sulaiman yang telah diserahkan oleh Almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun dengan persetujuan Almarhumah Hj. Siti Nurhayati pada tanggal 30 September 1996 untuk kepentingan pembangunan rumah sakit;

Hlm. 22 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 797 M² (tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak dan berada di Kelurahan/Desa Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2556 atas nama H. Abdussamad Sulaiman yang saat ini dipergunakan sebagai tanah makam Almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun;

adalah harta kekayaan yang tidak dilakukan pembagian terhadapnya dikarenakan kedua bidang tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan.

8. Menyatakan bahwa selain harta-harta kekayaan yang disebutkan dalam Poin 2 dan 3 bagian petitum, termasuk dan tidak terbatas ke dalam saham-saham dalam PT. Hasnur Jaya Utama, PT. Barito Putera, PT. Hasnur Jaya Internasional, adalah merupakan hak milik sepenuhnya dari PARA PENGGUGAT;

9. Menyatakan PARA PENGGUGAT sebagai anak kandung yang sah dari perkawinan Almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun dengan Almarhumah Hj. Siti Nurhayati memiliki hak sepenuhnya secara hukum untuk melakukan segala tindakan - tindakan kepemilikan terhadap seluruh harta-harta kekayaan Almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun dan Almarhumah Hj. Siti Nurhayati;

10. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, dan TURUT TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT IX untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

Hlm. 23 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Rekonvensi dari PARA PENGGUGAT
REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum PARA TERMOHON BANDING/PARA TERGUGAT
KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya
perkara untuk seluruhnya

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat lain, maka
Kami mohon Putusan yang seadil - adiknya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut masing-masing telah disampaikan
kepada:

- Terbanding I melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat
pengantar Nomor :W15-A1/1697/Hk.05/6/2021 tanggal 24 Juni 2021;
- Terbanding II melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan surat
pengantar Nomor :W15-A1/1689/Hk.05/6/2021 bertanggal 24 Juni 2021
- Turut Terbanding I disampaikan melalui Pengadilan Agama Martapura
dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1690/Hk.05/6/2021 tanggal 24
Juni 2021;
- Turut Terbanding II disampaikan melalui Pengadilan Agama Banjarbaru
dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1691/Hk.05/6/2021 tanggal 24
Juni 2021;
- Turut Terbanding III disampaikan melalui Pengadilan Agama Cibinong
dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1696/Hk.05/6/2021 tanggal 24
Juni 2021;
- Turut Terbanding IV disampaikan melalui Pengadilan Agama Jakarta
Timur dengan surat pengantar tanggal 24 Juni 2021;
- Turut Terbanding V dan VI disampaikan pada tanggal 25 Juni 2021,
oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin;
- Turut Terbanding VII, disampaikan melalui Pengadilan Agama Amuntai
dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1692/Hk.05/6/2021 tanggal 24
Juni 2021;

Hlm. 24 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding VIII disampaikan melalui PA Martapura dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1693/Hk.05/6/2021 tanggal 24 Juni 2021;
- Turut Terbanding IX, disampaikan melalui Pengadilan Agama Bogor dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1694/Hk.05/6/2021 tanggal 24 Juni 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana **Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding** yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, masing-masing tertanggal 28 Juni 2021;

Bahwa Para Pihak baik Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) yaitu:

- Pembanding I melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1320/Hk.05/5/2021 tanggal 19 Mei 2021;
- Pembanding II melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1319/Hk.05/5/2021 tanggal 19 Mei 2021;
- Para Pembanding III pada tanggal 27 Mei 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Turut Terbanding I pada tanggal 24 Mei 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura;
- Turut Terbanding II pada tanggal 24 Mei 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Turut Terbanding III melalui Pengadilan Agama Cibinong dengan surat pengantar Nomor :W15-A1/1319/Hk.05/5/2021;
- Turut Terbanding IV melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 19 Mei 2021 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);
- Turut Terbanding V dan VI pada tanggal 20 Mei 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarmasin;
- Turut Terbanding VII pada tanggal 27 Mei 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Amuntai;

Hlm. 25 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding VIII pada tanggal 31 Mei 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura;
- Bahwa Turut Terbanding IX pada tanggal 27 Mei 2021, oleh Jurusita Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa terhadap pemberitahuan untuk membaca berkas tersebut, hanya Turut Terbanding VI yang datang membaca berkas, sebagaimana **Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage)** Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Bjm. tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Panitera dan Turut Terbanding VI, sedangkan yang lainnya tidak datang untuk membaca berkas (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Bjm masing-masing tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar pada register di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 11 Juni 2021 dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. dan telah diberitahukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin dengan tembusan kepada para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W15-A/1138/ HK.05/6/2021 tanggal 11 Juni 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II telah mengajukan permohonan banding tanggal 4 Mei 2021, melalui kuasa hukumnya dan pada saat putusan dibacakan pada tanggal 27 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah* tersebut, Pembanding I dan II yang diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan dan selanjutnya para Pembanding III juga telah mengajukan banding pada tanggal 31 Mei 2021 melalui kuasa hukumnya, pada saat putusan dibacakan para Pembanding III tidak hadir di persidangan dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding III yang semula sebagai Para Penggugat pada tanggal 24 Mei 2021, dengan demikian permohonan banding para Pembanding tersebut diajukan sesuai dengan prosedur dan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Paradian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 26 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n 2009 Jo. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *a quo* sebagai *persona standi in judicio* Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator H. Adarani, S.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Bjm.tanggal 10 Nopember 2020, namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 2 Maret 2021. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg* Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I dan II, tertanggal 22 Desember 2020 yang disampaikan melalui kuasanya pada persidangan tanggal 22 Desember 2020, disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga mengajukan gugatan rekonvensi, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai dalam memeriksa dan mengadili gugatan rekonvensi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Dalam pokok Perkara;

Hlm. 27 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 27 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat kecuali dalam pertimbangannya tentang pihak Turut Tergugat IX yaitu PT. Setia Bakti Putera HAS, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan Penggugat telah keliru menempatkan pihak dalam surat gugatan karena tidak mempunyai kapasitas dan pihak dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" pada halaman 2, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa dalam praktik, perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan. Mereka dalam Petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Menimbang, bahwa tentang penempatan PT. Setia Bakti Putera HAS sebagai pihak Turut Tergugat IX, sekalipun bukan merupakan salah satu ahli waris dari Pewaris (H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun), akan tetapi perlu didengar keterangan apakah benar sebagai pengelola saham milik almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun, dan jika benar berapa besar saham milik almarhum yang menjadi harta waris yang harus dibagikan kepada pewaris, sehingga apabila terbukti maka PT. Setia Bakti Putera HAS harus tunduk pada Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara *a quo*, oleh karena itu diperlukan untuk didudukkan sebagai pihak Turut

Hlm. 28 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, begitu pula terhadap Bank-Bank yang diduga mengelola saham-saham milik Alm H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara *a quo*, yang oleh Majelis Hakim Tingkat banding menilai sudah benar dan tepat sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah dan menyempurnakan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada posita nomor 1 dijelaskan bahwa pada tanggal 2 Agustus 1966 di Banjarmasin telah terjadi perkawinan yang sah antara H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun dengan Ny. Hj. Siti Nurhayati sebagaimana dicatat dalam buku pendaftaran nikah Nomor 1572/TI-/137/1966 tanggal 4 Agustus 1966 dan dalam posita nomor 2 disebutkan bahwa dari pernikahan tersebut telah melahirkan 7 orang anak yaitu para Penggugat dan dalam posita nomor 4 dijelaskan bahwa selain meninggalkan ahli waris yakni isteri Ny. Hj. Nurhayati dan para Penggugat, almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun meninggalkan harta sebagaimana disebutkan pada halaman 4, 5 dan 6, namun dalam gugatan, Hj. Nurhayati tidak masuk sebagai pihak dan ternyata Ny. Nurhayati sudah meninggal (almarhumah) sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat pada halaman 6, 7 dan 8, akan tetapi tidak dijelaskan kapan meninggalnya, maka gugatan tersebut dapat dinyatakan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan yang pada pokoknya bahwa Kelompok ahli waris terdiri dari karena hubungan darah dan perkawinan, oleh karena itu dalam gugatan waris harus dijelaskan hubungan antara Pewaris dan ahli waris atau pihak-pihak yang disebutkan dalam gugatan, apakah karena hubungan darah atau karena hubungan perkawinan, namun dalam gugatan para Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan rinci hubungan hukum antara Pewaris (H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun) dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat dan hanya berupa informasi adanya perkawinan lain antara H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun dengan 6 (enam) orang perempuan sebagai istrinya sebagaimana disebutkan dalam

Hlm. 29 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita Nomor 11 dan melahirkan anak-anak yaitu para Tergugat dan paraTurut Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan istri ketiga dan seterusnya sampai yang keenam tidak ada bukti yang jelas perkawinan telah terjadi pernikahan dengan alm H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun, dan melahirkan anak/bukti lahir anak mereka serta bukti mereka bercerai, karena menurut hukum Islam seorang laki-laki hanya boleh menikah empat orang perempuan secara bersama-sama, terkecuali sudah diceraikan satu baru menikah lagi satu hingga berjumlah empat;

Menimbang, bahwa karena bukti pernikahan tersebut sebagai bukti terikatnya perkawinan yang menjadi sebab terikatnya harta yang diperoleh dan begitu pula kapan terjadi perceraian sebagai bukti berakhirnya hubungan harta yang diperoleh, begitu pula hubungan anak-anak untuk memperoleh harta bahagiannya, karena hal tersebut tidak dijelaskan dalam gugatan ini, maka gugatan tersebut dapat dinyatakan kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa berdasar dalil para Penggugat telah terjadi pembagian harta waris secara damai dan mohon pengesahan Pengadilan Agama Banjarmasin, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin tidak berwenang mengesahkan pembagian dimaksud yang sudah dibagi dan diterima sebagian pewaris sebagai bukti pada PT. Setia Bakti Putera HAS dan terlebih ada para pihak yang tidak bersedia menerima pembagian tersebut serta tidak menandatangani kesepakatan yaitu Tergugat I dan II (Posita gugatan Para Penggugat angka 12);

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap harta peninggalan almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun mengenai beberapa buah perhiasan, jam tangan, sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 kemudian dihubungkan dengan petitum nomor 3 adalah harta kekayaan almarhum H. Abdussamad Sulaiman bin H. Basirun yang akan menjadi bagian almarhumah Hj. Siti Nurhayati (yang diwakili oleh Penggugat I) para Penggugat, Tergugat I dan II, turut Tergugat I s/d VIII, oleh karena gugatan

Hlm. 30 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas dan nyata memohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin berupa pengesahan perjanjian/kesepakatan bersama dimana diantara para pihak khususnya para Tergugat I dan II tidak setuju maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak bisa mengadilinya dan harus menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Memori Banding para Pembanding sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I dan II dalam memori bandingnya pada halaman 4 dan para Pembanding III pada halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tidak memberikan kesempatan kepada para Pembanding untuk mengajukan bukti-bukti di dalam persidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak dilanjutkannya pemeriksaan ketahapan pembuktian oleh Majelis Hakim Hakim Tingkat pertama dalam perkara *a.quo* adalah sudah benar dan tepat karena gugatan Penggugat dinilai cacat formil sebagai mana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding III sebagaimana dalam memori bandingnya pada halaman 17 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam perkara Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Bjm. keliru dalam memahami dan mencermati gugatan Para Pemohon Banding/Para Penggugat termasuk keliru dalam memahami surat kesepakatan bersama tertanggal 9 Nopember 2018, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kesepakatan yang dimaksud oleh Para Penggugat/Pembanding III bukanlah kesepakatan bersama karena masih ada ahli waris yang tidak bersedia tanda tangan yaitu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II, sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Para Penggugat/Pembanding III pada angka 12 halaman 10 dan memori banding Pembanding III pada halaman 17 yaitu Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tidak tanda tangan karena tidak sepakat mengenai jumlah harta yang akan dibagi dan pihak-pihak yang akan menerima bagian;

Menimbang, bahwa kalau antara para pihak terjadi kesepakatan damai (*antaradhin*), maka jalur hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gug

Hlm. 31 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atan ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu **gugatan untuk memperoleh Akta Perdamaian**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan (Lampiran 1-14), bukan gugatan waris seperti dalam gugatan para Penggugat dengan judul Gugatan Waris, sedangkan dalam positanya yang dijelaskan adalah tentang kesepakatan perdamaian atas harta peninggalan Pewaris dan petitumnya minta dikukuhkan Kesepakatan perdamaianya, sehingga gugatannya menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa tentang keberatan para Pembanding yang lainnya, baik Tergugat I dan II/Pembanding I dan II maupun para Pembanding III, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dikabulkan, maka petitum gugatan para Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II/Pembanding I dan II, pada persidangan tanggal 22 Desember 2020, disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, pada dasarnya gugatan rekonvensi adalah gugatan yang berdiri sendiri dan dapat diperiksa dan diputus secara terpisah, namun dalam perkara *a quo* antara gugatan konvensi dan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat/sama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena gugatan konvensi sama dengan gugatan rekonvensi, harus diperiksa dan diputus menjadi satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berhubung karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil dalam gugatan Para

Hlm. 32 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi yang menjadi satu kesatuan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Tergugat I/ Pembanding I dan Terbanding II/Pembanding II agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun para Penggugat/para Terbanding mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding dan kasasi. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya, bahwa gugatan para Penggugat/para Terbanding mengenai harta waris memiliki hak yang sama atas kebendaan tersebut dan sekalipun tidak ada kaitannya dengan pihak lain serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor. 4 tahun 2001 tentang putusan serta merta, alasan Tergugat I dan II/Pembanding I dan II belum memenuhi syarat, maka petitum Uit Voorbaar Bij Voorraad tersebut harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tidak dikabulkan, demikian pula gugatan Rekonvensi tidak dikabulkan karena perkara *a quo* adalah perkara bidang kewarisan, maka sesuai pasal 192 ayat (1) *R.Bg.* tidak ada yang dikalahkan, maka biaya perkara para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I dan II /Penggugat Konvensi I dan II pada tingkat pertama haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Tergugat I dan II/Pembanding I dan I I dan para Penggugat/ para Pembanding III dapat diterima pada tingkat banding;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 27 April 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan Tanggal 15 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara;

Hlm. 33 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat I dan II tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum para Penggugat dan para Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.275.000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dan para Penggugat/ para Pembanding III untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Aridi, S.H., M.Si. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan Drs. H. Damsir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Bjm tanggal 11 Juni 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Ardiansyah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

Hlm. 34 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ARIDI. S.H., M.Si.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. ANWAR HAMIDY.

Drs. H. DAMSIR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. ARDIANSYAH.

RINCIAN BIAYA:

- Pemberkasan/ATK Rp	130.000,00
- Redaksi Rp	10.000,00
- Meterai Rp	10.000,00
Jumlah Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hlm. 35 dari 35 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2021/PTA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)